



SEPTEMBER 2024

Rekomendasi Kebijakan Mendorong Transparansi Perjanjian Jual Beli Listrik

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Mendorong Transparansi Perjanjian Jual Beli Listrik

Penulis

Astrid Debora S. M
Debby Thalita N. P

Peninjau

Grita Anindarini Widyaningsih

Penanggung Jawab

Raynaldo G. Sembiring

Diterbitkan oleh

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia
Telp: (021) 7262740 | info@icel.or.id
www.icel.or.id

Edisi Pertama, September 2024

Rekomendasi Kebijakan ini merupakan rekomendasi kebijakan pertama dari seri rekomendasi kebijakan ICEL untuk mendorong transparansi Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Secara kesuruhan, rekomendasi kebijakan ini akan membahas mengenai: implikasi hukum keterbukaan PJBL, analisis biaya dan manfaat, hingga analisis risiko

1

Latar Belakang

Persentase energi fosil khususnya batubara di Indonesia masih cukup dominan. Data Dewan Energi Nasional, menunjukkan persentase bauran energi tertinggi tahun 2023 masih didominasi Batubara (40,46%), Minyak Bumi (30,18%), Gas Bumi (16,28%), EBT (13,09%).¹ Hal senada juga terjadi di sektor ketenagalistrikan secara khusus, dimana batubara masih menjadi sumber energi yang dominan. Kondisi ini tidak selaras dengan komitmen Indonesia untuk mencapai net nol emisi pada tahun 2060 sebagaimana tertuang dalam dokumen Long Term Strategy Low Carbon dan Climate Resilience (LTS-LCCR). Padahal, laporan IPCC telah menekankan urgensi untuk segera mendekarbonisasi sektor energi global untuk mencapai net nol emisi pada pertengahan abad ke-21. Hal ini juga dipertegas dalam rekomendasi *Global Stocktake* yang disepakati di COP 28, Dubai. *Global Stocktake* merekomendasikan untuk meningkatkan bauran energi terbarukan hingga tiga kali lipat dan mendorong penurunan emisi secara cepat dan signifikan sesegera mungkin.² Dengan demikian, transisi energi berkeadilan menjadi suatu imperatif yang seharusnya menjadi prioritas Indonesia.

Transisi energi
berkeadilan menjadi
suatu imperatif yang
seharusnya menjadi
prioritas Indonesia.

“

¹ ESDM, “Pemerintah Kejar Tingkatkan Bauran EBT”, diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-kejar-tingkatkan-bauran-ebt>.

² UNFCCC, *First Global Stocktake 2023*, hlm. 5, number 28 letter a.

Kendati demikian, transisi energi, khususnya di sektor ketenagalistrikan, di Indonesia masih memiliki segudang tantangan. Selain perencanaan energi yang masih memprioritaskan pembangkit energi fosil khususnya batubara, salah satu hambatan regulasi juga muncul terkait ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) serta proses pengadaannya. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) merupakan perjanjian jual beli barang berupa tenaga listrik antara PT PLN sebagai pembeli dengan badan usaha penyedia listrik atau yang biasa disebut *Independent Power Producer* (IPP) sebagai penjual.³ Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan dalam konteks PJBL dan pengadaan adalah:

1. Adanya kewajiban skema *Take or Pay* (ToP). Skema tersebut mewajibkan PLN untuk membayar penalti kepada IPP jika PLN gagal menyerap daya listrik sesuai dengan perjanjian karena kesalahan atau kelalaiannya. Adapun dasar hukum skema tersebut diatur melalui Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2017 yang menyatakan dalam hal PLN gagal menyerap tenaga listrik sesuai PJBL yang disebabkan oleh kelalaian PLN sendiri, maka PLN wajib membayar pinalti.⁴ Di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik (*over supply*) pada jaringan PLN serta mandat proyek 35,000 MW saat ini, tentu skema ToP ini akan mengakibatkan hambatan bagi PLN untuk melakukan transisi, baik dari segi kapasitas finansial maupun risiko hukum terhadap PJBL dan keuangan yang mungkin timbul.
2. Adanya ketentuan-ketentuan terkait pengadaan listrik tidak menguntungkan bagi PLN. Misalnya, bila terjadi perubahan kebijakan atau regulasi, maka kerugian akibat perubahan tersebut ditanggung oleh PLN.⁵ Selain itu, keterbatasan kemampuan transmisi juga menjadi tanggung jawab dari PLN.⁶

³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Peraturan Menteri, Ps. 1 ayat (1).

⁴ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (3).

⁵ *Ibid.*, Ps. 8 ayat (1) huruf a.

⁶ *Ibid.*, Ps. 8 ayat (1) huruf c.

Berkaca dari permasalahan di atas, adanya transparansi terhadap dokumen PJBL menjadi penting. Hal ini diperlukan untuk mendorong pengawasan publik yang semakin kuat agar proses penyelenggaraan pelayanan publik tidak merugikan negara serta masyarakat secara umum. Sayangnya, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik terkait keterbukaan PJBL. Untuk itu, diperlukan adanya reformasi kebijakan terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLN untuk mendorong keterbukaan atau transparansi informasi. Berangkat dari hal tersebut, kertas kebijakan ini akan mengulas terkait dengan apa urgensi transparansi perjanjian jual beli tenaga listrik serta bagaimana peluang dalam kebijakan untuk mendorong keterbukaan perjanjian jual beli listrik.

Diperlukan adanya reformasi kebijakan terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLN untuk mendorong keterbukaan atau transparansi informasi.



2

Kerangka Kebijakan Keterbukaan Perjanjian Jual Beli Listrik

Isu atau gerakan untuk mendorong keterbukaan kontrak bisnis telah lama menjadi sorotan. Singgungan isu antara bagaimana kontrak secara sifat merupakan dokumen privat, namun sangat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak publik kerap menjadi perdebatan. Sekalipun begitu, secara umum keterbukaan kontrak sangat berkaitan dengan pemenuhan hak akses atas informasi, yang telah lama diakui dalam hukum Indonesia.

A. Sekilas Terkait Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

Perjanjian jual beli listrik, atau di dunia internasional dikenal dengan istilah *Power Purchase Agreement (PPA)* adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara satu pihak sebagai pembeli dengan pihak produsen listrik. Ketentuan mengenai Perjanjian Jual Beli Listrik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 10 Tahun 2017, yang diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 10 Tahun 2018⁷, serta Peraturan Direksi PT PLN Nomor 62 Tahun 2020, yang mengatur untuk pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan yang bersifat intermiten, pembangkit listrik tenaga air di

⁷ Pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Listrik *jo.* Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Listrik *jo.* Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Listrik, pokok-pokok yang diatur dalam PJBL meliputi aspek komersial untuk seluruh jenis pembangkit, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga biomassa, Ps. 2 ayat (2).

bawah 10 MW (sepuluh megawatt), pembangkit listrik tenaga biogas, dan pembangkit listrik berbasis sampah kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2017 dan perubahannya, Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) sebagai pembeli dan badan usaha sebagai penjual.⁸ Regulasi ini mengatur aspek komersial untuk seluruh jenis pembangkit, termasuk pembangkit listrik terkait tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga biomassa.⁹

Regulasi ini juga mengatur bahwa PJBL antara PT PLN (Persero) dan Badan Usaha paling sedikit memuat ketentuan mengenai:¹⁰

Jangka waktu PJBL	Hak dan kewajiban penjual dan pembeli	Alokasi Risiko
Jaminan Pelaksanaan Proyek	<i>Project Development Cost Account (PDCA)</i>	Komisioning dan COD
Pasokan Bahan Bakar	Transaksi	Pengendalian Operasi Sistem
Penalti Terhadap Kinerja Pembangkit	Pengakhiran PJBL	Pengalihan Hak

⁸ Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Listrik, Ps. 1 angka 1.

⁹ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2).

¹⁰ Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Listrik, Ps. 3, *jo* Peraturan Direksi PT PLN Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan, Ps. 18 ayat (1).

Persyaratan Penyesuaian Harga	Penyelesaian Perselisihan	Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>)
Restrukturisasi	<i>Refinancing</i>	Anti korupsi/Anti Suap/ Anti Pencucian Uang
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	<i>Carbon Credit</i>	<i>Prepayment Energy/Make Up Energy</i>

Regulasi ini juga menjelaskan bahwa PJBL dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun terhitung sejak pertama kali operasi (*commercial operation date*), dan menggunakan pola kerja sama *Build, Own, Operate, and Transfer*.

B. Hak Akses Atas Informasi dalam Kerangka Hukum Indonesia dan Minimnya Kebijakan Sektor Energi yang Memberikan Perlindungan Hak Akses Informasi

Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diundangkan, Indonesia telah mengakui kebebasan memperoleh informasi sebagai hak yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Hal ini terlihat dalam pengakuan hak warga negara untuk memperoleh atau mengakses informasi dalam peraturan perundang-undangan sebelum UU KIP diundangkan bahkan mulai dibahas.

Sejarah mencatat pada tahun 1988, WALHI mengajukan gugatan terhadap PT. Inti Indorayon Utama (PT IIU), Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur

...Indonesia telah mengakui kebebasan memperoleh informasi sebagai hak yang dijamin dan dilindungi oleh Negara.



Provinsi Sumatera Utara. Salah satu tuntutananya adalah terkait dengan pemberian jaminan hak atas informasi kepada masyarakat.¹¹ Tuntutan ini kemudian ditolak oleh pengadilan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, selanjutnya disebut UU Lingkungan Tahun 1982, tidak mengatur jaminan hak masyarakat atas informasi. Hal ini kemudian menjadi dasar masyarakat sipil mengajukan usulan pengaturan mengenai jaminan hak atas informasi pada proses revisi UU Lingkungan Hidup Tahun 1982 tersebut. Upaya ini kemudian membuahkan hasil ditandai dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 1997 yang merevisi UU Lingkungan Hidup Tahun 1982 tersebut.¹²

Berikut ini merupakan tabel peraturan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia yang mengakui hak warga negara untuk memperoleh atau mengakses informasi sebelum dimulainya pembahasan resmi UU KIP di DPR.

¹¹ Mas Achmad Santosa, "Aktualisasi Kebebasan Informasi di Indonesia, Sebuah Perjalanan Panjang dan Mendaki" dalam *Melawan Ketertutupan Informasi, Menuju Pemerintahan Terbuka*, (Jakarta: 2003), hlm. xvi.

¹² Debora, Astrid, "Konsekuensi Pendekatan Sumber Pendanaan pada Pendefinisian Badan Publik dalam UU Nomor 14 Tahun 2008." hlm. 62.

Tabel 1
Daftar Beberapa regulasi terkait Hak Atas Informasi Sebelum UU KIP Dibahas

Peraturan Perundang-undangan	Hal yang Diatur
1. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang	Hak setiap orang untuk mengetahui rencana tata ruang. (Pasal 4)
2. PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan. • Kewajiban Pemerintah untuk mengumumkan/menyebarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah. (Pasal 2 & Pasal 3)
3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hak setiap orang atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 5)
4. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. • Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Pasal 20 & Pasal 21)

5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. (Pasal 14)
6. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Hak masyarakat untuk mengetahui rencana peruntukan hutan dan informasi kehutanan. (Pasal 68)

Pengakuan hak atas informasi semakin kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan acuan jenis informasi apa saja yang dapat dibuka untuk diakses masyarakat dan jenis informasi apa saja yang dikecualikan. UU KIP membagi kategori informasi menjadi informasi yang wajib diumumkan secara berkala¹³, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta¹⁴, informasi yang wajib tersedia setiap saat,¹⁵ dan informasi yang wajib dikecualikan berdasarkan konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU KIP. Adapun informasi terkait perjanjian Badan Publik dikategorikan sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat.¹⁶

Selanjutnya, beberapa UU sektoral perlahan mulai mengadopsi jaminan hak untuk mengakses informasi ke dalam batang tubuhnya termasuk UU yang mengatur persoalan lingkungan hidup secara umum. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengakui asas keterbukaan. UU PPLH mengatur bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.¹⁷ UU PPLH juga mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah

¹³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ps. 9.

¹⁴ *Ibid.*, Ps 10.

¹⁵ *Ibid.*, Ps 11.

¹⁶ *Ibid.*, Ps 11 ayat (1) huruf e.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ps 26 ayat (2).

daerah untuk mempublikasikan sistem informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.¹⁸

Sayangnya, regulasi sektoral yang menyangkut sektor energi tidak secara eksplisit mengatur jaminan hak informasi sebagaimana regulasi sektoral lainnya. LBH Pers berdasarkan risetnya pada tahun 2021 terhadap tiga Badan Publik yang diteliti aspek keterbukaannya, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), menunjukkan bahwa Kementerian ESDM masih menerbitkan sedikit regulasi yang memuat kewajiban publikasi informasi publik, yakni hanya sekitar 7 (tujuh) regulasi. Hal ini berbeda dengan KLHK yang sudah menerbitkan sekitar 25 (dua puluh lima) regulasi.¹⁹

C. Kerangka Kebijakan terkait Keterbukaan Informasi Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur mandat untuk menjadikan PJBL sebagai informasi yang terbuka. Undang-Undang yang menaungi terkait sektor energi dan ketenagalistrikan, seperti UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga tidak memberikan mandat terkait transparansi PJBL. Sekalipun, dalam UU No. 30 Tahun 2009 telah mengakui bahwa usaha ketenagalistrikan perlu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas sebagai bagian dari asas kaidah usaha yang sehat.²⁰

Dalam tataran yang lebih implementatif, regulasi turunan UU No. 30 Tahun 2007 dan UU No. 30 Tahun 2009 juga tidak ada yang secara spesifik memandatkan adanya transparansi terhadap dokumen PJBL. Dalam lingkup PLN, sebelumnya PLN memiliki Peraturan Direksi PLN No. 0062.P/DIR/2020 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Energi Baru dan

¹⁸ *Ibid.*, Ps 62.

¹⁹ Potret Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sektor Lingkungan Hidup, ESDM, dan Agraria. LBH Pers, Jakarta, 2021. hlm 35.

²⁰ UU No. 30 Tahun 2009, penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf e.

Terbarukan yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Direksi PLN No. 0018.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PLN. Regulasi ini menyatakan bahwa pembelian tenaga listrik serta pengadaannya wajib menerapkan berbagai prinsip, dan diantaranya adalah transparan dan terbuka. Namun, prinsip pengadaan yang transparan dan terbuka ini terbatas hanya untuk penyedia barang/jasa yang berminat serta memenuhi syarat.²¹ Sekalipun seluruh proses pengadaan ini berujung pada penandatanganan PJBL, namun regulasi ini tidak secara spesifik mengatur terkait bagaimana dokumen-dokumen seperti PJBL kemudian dapat diakses oleh publik, termasuk tidak ada spesifik mandat untuk kemudian mengumumkan informasinya kepada publik.

Sekalipun belum ada regulasi spesifik yang mengatur secara eksplisit status keterbukaan dokumen PJBL, aturan hukum non sektor energi dan ketenagalistrikan yang ada dapat menjadi acuan. Acuan yang pertama tentunya UU KIP yang mengatur mengenai klausul perjanjian Badan Publik. Menurut UU KIP, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.²²

Klausul tersebut awalnya menjadi perdebatan karena dalam terminologi yang lebih sering dikenal, perjanjian identik dengan “kerahasiaan”. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu, Sofyan A. Jalil pada Rapat Kerja Rancangan UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada 20 November 2006. Sofyan A. Jalil kemudian menyampaikan usulan lebih terperinci untuk menghindari perdebatan di kemudian hari yaitu, “*perjanjian pada badan publik dengan pihak ketiga pihak lain sepanjang tidak ada masalah yang*

Sekalipun belum ada regulasi spesifik yang mengatur secara eksplisit status keterbukaan dokumen PJBL, aturan hukum non sektor energi dan ketenagalistrikan yang ada dapat menjadi acuan.



²¹ Peraturan Direksi PLN No. 0018/P.DIR/2023, Bagian Lampiran

²² UU No. 14 Tahun 2008, ps. 11 ayat (1) huruf e

menurut sifatnya rahasia”. Namun demikian, usulan tersebut tidak disepakati oleh para peserta yang hadir karena apabila terdapat informasi yang dikecualikan dari suatu perjanjian, mekanisme penanganannya sudah diatur dalam pasal khusus tentang pengecualian.²³

Dari rumusan yang pada akhirnya disepakati para perumus UU KIP, isu kerahasiaan dikelompokkan ke dalam kluster tersendiri yaitu kluster informasi yang dikecualikan sebagaimana rinciannya dapat dilihat di dalam Pasal 17 UU KIP. Karenanya, informasi di dalam dokumen perjanjian Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan selama tidak memuat hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.

Lebih lanjut, hal yang dapat dilihat sebagai arahan untuk mendorong transparansi PJBL adalah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2017. Meskipun tidak eksplisit mengatur mengenai kewajiban untuk membuka informasi PJBL, Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2017 sebenarnya sudah mengakui adanya prinsip transparansi tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsiderans peraturan tersebut di mana disebutkan dengan tegas salah satu tujuan dibutuhkannya pengaturan mengenai pokok-pokok dalam PJBL adalah:

“untuk mewujudkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang adil dan transparan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik agar pembangkit tenaga listrik dalam sistem tenaga listrik memenuhi keandalan sistem yang dipersyaratkan.”²⁴

Sekalipun kemudian peraturan ini telah diubah 2 (dua) kali melalui Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2018, namun kedua perubahan tersebut hanya memperbaharui pengaturan mengenai risiko dan keadaan kahar (*force majeure*). Adapun mandat untuk mewujudkan usaha penyediaan tenaga listrik yang adil dan transparan dalam konsideran tidak diubah.

²³ Risalah Rapat Rancangan UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, hlm. 401.

²⁴ Bagian Menimbang Permen ESDM No. 10 Tahun 2017.

3 Peluang dan Urgensi Mendorong Keterbukaan Perjanjian Jual Beli Listrik

Melihat masih minimnya kerangka kebijakan yang saat ini ada untuk memberikan kepastian hukum keterbukaan PJBL, namun kertas kebijakan ini melihat PJBL adalah sebuah dokumen yang strategis yang sangat bersinggungan dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat. Untuk itu, bagian ini akan membahas terkait dengan urgensi atau pentingnya keterbukaan PJBL, serta bagaimana peluang untuk mendorongnya.

1. Mengapa Keterbukaan PJBL Dibutuhkan?

Keterbukaan PJBL merupakan hal yang penting untuk dilakukan melihat situasi bisnis ketenagalistrikan Indonesia saat ini. Sebagai contoh, adanya penugasan untuk membangun 35.000 MW pembangkit pada tahun 2015 oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Perpres No. 4 Tahun 2016, yang mana hingga Desember 2022, progresnya baru mencapai 16.596 MW atau sebesar 47% dari keseluruhan target.²⁵ Adanya proyek, yang kemudian didominasi oleh PLTU ini sayangnya berujung pada kelebihan pasokan listrik (*over supply*) pada jaringan PLN yang berlangsung hingga saat ini, karena didasari pada asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2015. Belum lagi mekanisme *take or pay* yang mewajibkan PLN untuk membayar penalti kepada pengembang (*Independent Power Producer*) jika PLN gagal menyerap daya listrik sesuai

²⁵ Kementerian ESDM, "Proyek 35.000 MW: 47 Persen Pembangkit Telah Beroperasi," <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/proyek-35000-mw-47-persen-pembangkit-telah-beroperasi>, diakses pada 22 September 2024.

dengan perjanjian karena kesalahan atau kelalaiannya, yang berujung pada meningkatnya potensi risiko finansial PLN.

Disamping isu terkait kelebihan pasokan listrik serta meningkatnya potensi risiko finansial, isu terkait tata kelola juga menjadi penting. Ketertutupan informasi terkait proses PJBL juga membuka peluang adanya korupsi serta penyalahgunaan wewenang, karena minimnya pengawasan publik terhadap proses. Hal ini dapat terlihat dari korupsi PLTU Riau-1 dimana dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Letter of Intent (LoI) dan PJBL yang ditandatangani oleh Direktur PLN saat ini dilakukan secara *backdate* dan menyalahi anggaran dasar PLN karena ditandatangani sebelum Keputusan Sirkuler Direksi. Adapun Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar PLN melarang Direktur Utama untuk menandatangani PJBL sebelum Keputusan Sirkuler ditandatangani oleh Direksi PLN. Tentunya, minimnya pengawasan publik terhadap hal ini membuka ruang korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam konteks PJBL menjadi semakin besar.

Ketertutupan informasi terkait proses PJBL juga membuka peluang adanya korupsi serta penyalahgunaan wewenang, karena minimnya pengawasan publik terhadap proses.



akibat pandemi dan resesi, sehingga banyak penggunaan klausul *force majeure* sebagai upaya negosiasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan rincian dan kewajiban kontrak; 2) risiko investasi, sebagai contoh karena adanya renegotiasi paksa, pembatalan kontrak, maupun konflik

Diluar itu, hal yang patut disadari adalah, sekalipun proyek-proyek energi dan ketenagalistrikan merupakan infrastruktur vital untuk pelayanan publik, namun sektor ini juga sangat kompleks dan berkaitan dengan proyek yang jangka panjang, sehingga sangat berkaitan dengan perekonomian negara secara keseluruhan. Beberapa permasalahan umum lainnya terkait dengan sektor ketenagalistrikan dan kaitannya dengan kontrak adalah: 1) risiko sengketa, utamanya karena adanya penurunan permintaan

hukum lainnya yang memberikan beban yang besar kepada risiko investasi perusahaan; maupun 3) risiko utang, ketika adanya pihak yang tidak mampu mempertahankan kewajiban pembayaran mereka berdasarkan kontrak dan membutuhkan pembayaran atau talangan dari pemerintah, sehingga berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.²⁶

Melihat adanya permasalahan di atas, jaminan agar kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara adil dan transparan serta dapat memberikan kepastian hukum menjadi penting. Jika dikaitkan dengan keberadaan PJBL, adanya klausul yang terang membuat perjanjian antara kedua belah pihak dapat memenuhi aspek keadilan bagi seluruh pihak dari segala sisi karena segala hal terkait implementasi perjanjian dapat dipantau agar tercapai keandalan sistem sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jika ditarik ke dalam kondisi PJBL di Indonesia, seharusnya manfaat dari perjanjian tersebut dirasakan tak hanya oleh pembeli (dalam hal ini PT PLN Persero), namun juga konsumen yang akan membeli listrik dari PT PLN Persero.

Secara umum, transparansi PJBL sebenarnya dapat memungkinkan publik untuk mengetahui siapa yang dibayar oleh Pemerintah, berapa banyak serta apa hak dan kewajiban pengembang yang diharapkan untuk dapat dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban tersebut agar sesuai dengan penyelenggaraan kepentingan publik. Dalam hal ini, transparansi seputar persyaratan dan harga PJBL juga membuat pejabat terkait mampu memberikan penjelasan atas keputusan yang diambil kepada publik. Tentunya, hal ini akan dapat berkontribusi terhadap stabilitas politik dan sosial mengingat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pelaku usaha dapat meningkat. Tidak hanya itu, pengawasan publik yang kuat juga dapat meminimalisasi praktik monopoli dan korupsi dalam perencanaan ketenagalistrikan, sehingga masyarakat dapat menikmati penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih adil.

²⁶ Mohamed Rali Badissy, Charles Kenny, dan Todd Moss, "The Case for Transparency in Power Project Contracts: A Proposal for the Creation of Global Disclosure Standards and PPA Watch", Diakses melalui https://energyforgrowth.org/wp-content/uploads/2022/08/The-Case-for-Transparency-in-Power-Project-Contracts_-A-proposal-for-the-creation-of-global-disclosure-standards-2.pdf

Lebih lanjut, transparansi kontrak pada dasarnya juga membantu meyakinkan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, bahwa proses kontrak telah berjalan dengan adil, sehingga kepercayaan investor akan meningkat serta iklim investasi yang aman terbangun. Transparansi PJBL juga membuka peluang dilakukannya perbandingan terhadap proyek-proyek dengan kapasitas, teknologi maupun risiko pasar yang sejenis, sehingga transparansi PJBL dapat membantu adanya perencanaan yang matang, pengadaan yang kompetitif, serta penguatan tata kelola yang lebih baik.²⁷ Efisiensi operasional juga akan meningkat karena pada dasarnya produksi listrik memiliki teknologi yang hampir serupa di seluruh dunia. Jadi, model dan penetapan biaya dari negosiasi serupa di tempat lain dapat terpublikasi dengan lebih baik dan dapat membantu para pihak di tempat lain untuk memperkirakan dan menetapkan ekspektasi mengenai biaya dan persyaratan yang wajar.

Hal lain mengapa penting untuk membuka PJBL adalah terkait antisipasi konflik. Peter Rosenblum dan Susan Maples dalam tulisannya mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam kontrak menyatakan bahwa tanpa transparansi kontrak ketidakpercayaan serta konflik semakin besar di antara para pemangku kepentingan.²⁸ Transparansi kontrak juga akan membantu para pihak untuk berada dalam posisi seimbang untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Terakhir, transparansi PJBL tentunya akan memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang detail terkait rencana ketenagalistrikan di daerah mereka sejak hulu, sehingga publik mengetahui bagaimana dampak rencana proyek tersebut terhadap kehidupan dan lingkungan mereka sejak awal.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 6

²⁸ Peter Rosenblum dan Susan Maples, *Contract Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries*. Revenue Watch Institute, hlm. 16.

Berangkat dari hal tersebut, pada dasarnya, akan lebih baik jika secara keseluruhan informasi dalam PJBL dapat dibuka. Namun berangkat dari permasalahan di atas, setidaknya-tidaknya hal yang perlu untuk dipublikasikan yakni:

- **Informasi dasar terkait dengan proyek**, seperti tanggal efektif, kapasitas pembangkit, teknologi yang dipasang, jangka waktu PJBL dan kapan berakhir perjanjian
- **Klausul terkait force majeure dan penyelesaian perselisihan**, untuk dapat mengantisipasi konflik, khususnya melihat pada kondisi saat ini dimana terdapat berbagai negosiasi kontrak menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi pasca covid maupun adanya negosiasi kontrak dalam agenda percepatan transisi energi
- **Klausul terkait hak dan kewajiban**, agar publik dapat melakukan pengawasan publik terhadap pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor ketenagalistrikan
- **Klausul terkait dengan penyesuaian harga**, untuk dapat mendorong iklim usaha yang lebih kompetitif dan persaingan usaha yang sehat.

2. Studi Kasus putusan sengketa informasi terkait Kontrak di Dalam dan Luar Negeri

Sekalipun belum ada informasi sengketa terkait dengan keterbukaan PJBL, namun Putusan Komisi Informasi Pusat sejak tahun 2010 – 2020 telah konsisten menyatakan bahwa dokumen kontrak merupakan dokumen yang berisi informasi publik dan terbuka, dengan beberapa informasi tertutup yang dapat dihitamkan. Beberapa putusan Komisi Informasi yang menyatakan dokumen kontrak sebagai informasi terbuka antara lain:

Putusan No. 001/VII/KIP-PS-A/2010 antara LPAW vs. Blora Patragas Hulu

terkait dengan dokumen perjanjian kerja antara PT Blora Patragas Hulu dengan PT Anugrah Bangun Sarana Jaya dalam pengelolaan 2,1% saham *participating interest* Blok Cepu yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora.

Putusan No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 antara YP2IP vs. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

terkait dengan kontrak Freeport, PT Kaltim Prima Coal, PT Newmont Mining Corporation.

Putusan No. 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 antara YP2IP vs. BP Migas

terkait dengan PSC Chevron Indonesia.

Putusan No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011 antara KRUHA vs. PDAM Provinsi DKI Jakarta

terkait dengan kontrak PAM Jaya dengan PT Palyja dan PT Aetra²⁹

Putusan No. 039/VIII/KIP-PS-A/2019 antara Serly Siahaan dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

terkait dengan SK Kontrak Karya Hasil renegosiasi Terbaru (2017) Pertambangan PT Dairi Prima Mineral dan SK Kontrak Karya Nomor 272.K/30/D/DJB/2018 Status Operasi Produksi Terbaru Pertambangan PT Dairi Prima Mineral.

Putusan No. 025/XI/KIP-PS-A/2020 antara Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim) dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

terkait dengan Kontrak Karya/PKP2B PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Harapan Utama, PT Berau Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin.

²⁹ Prayitno, Kerangka Hukum Keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di Indonesia, (Publish What You Pay Indonesia: 2020), hlm 9.

Berbagai pertimbangan Majelis Komisioner yang muncul dalam memutus perkara tersebut, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kontrak Badan Publik Merupakan Kontrak yang Berdimensi Publik dan Tidak Dapat Terlepas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Berbagai argumen terhadap keterbukaan kontrak kerap dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Adapun pasal ini berlaku *lex specialis* terhadap UU KIP dan isi kontrak dibuat oleh para pihak. Mengenai argumentasi ini, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pasal 1338 KUHPerdota mengatur tentang berlakunya mengikat bagi para pihak, bukan mengatur tentang kerahasiaan dokumen atau informasi terkait kontrak. Selain itu, pemberlakuan aspek-aspek perdata yang diatur dalam kontrak kerjasama tidak dapat bertentangan dengan hukum publik. Hal ini karena kontrak badan publik merupakan kebijakan publik yang memiliki dampak publik sangat besar. Pada dasarnya meskipun Badan Publik merupakan Badan Hukum dalam konsep Hukum Perdata, terhadapnya menempel dimensi publik yang tidak dapat terlepas karena terdapat Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena dimensi publik ini, maka segala hal yang dilakukan seharusnya bersifat transparan.

2. Keterbukaan Kontrak dan Kaitannya dengan Kepentingan Rakyat

Argumen lain yang kerap digunakan dalam sengketa informasi terkait dengan keterbukaan kontrak, dikhawatirkan jika kontrak dibuka, hal ini juga akan membuka data koordinat dan peta, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan/jual beli data dan informasi, sehingga dapat menimbulkan gejolak masyarakat. Dalam hal ini, Majelis berpendapat dan mengutip keterangan ahli dengan menekankan dasar filosofis konsepsi hak menguasai negara pada Pasal 33 UUD 1945, terutama dalam kaitannya dengan ‘sebesar-besarnya kepentingan rakyat,’ sebagai landasan keterbukaan kontrak. Dalam hal ini, tindakan berkontrak dikonstruksikan sebagai penyelenggaraan

administrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi penguasaan negara, khususnya tindakan dalam bentuk izin dan konsesi.³⁰

Pertimbangan di atas sebenarnya dapat menjadi landasan argumen untuk dapat membuka PJBL. Sebagai pembelajaran, di Uganda, telah ada preseden bahwa pengadilan memutuskan bahwa PJBL merupakan dokumen yang terbuka. Hal ini berangkat dari gugatan Greenwatch Limited yang menggugat Pemerintah Uganda untuk membuka PJBL, karena proyek Bendungan Bujagali berdampak terhadap beban finansial negara yang masif dan biaya yang harus dibebankan kepada masyarakat juga besar. Hakim menolak klaim bahwa transparansi dan pengungkapan PJBL akan berpengaruh terhadap kredibilitas ekonomi dan kedaulatan Uganda. Hakim menyatakan bahwa pemohon pada akhirnya berhak mengakses informasi yang diminta.³¹

Tidak hanya itu, pembelajaran lainnya juga ada di Hawaii, melalui putusan Mahkamah Agung Hawai'i yang menguatkan keputusan Public Utilities Commission (PUC) untuk menolak perpanjangan perjanjian jual beli listrik antara perusahaan Hu Honua Ola Bioenergy dan Hawai'i Electric Light Company. Dalam kasus ini, Hu Honua mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. Pengembangan bioenergy ini disinyalir akan mengeluarkan 8,035,804 metric tons CO₂ selama 30 tahun masa perjanjian tersebut. Untuk memitigasi emisi gas rumah kaca yang signifikan tersebut, Hu Honua mengajukan untuk menyerap gas rumah kaca dan membeli karbon offset. PUC menolak perjanjian tersebut karena PUC salah satunya melihat bahwa adanya penyimpangan terhadap estimasi emisi yang akan dihasilkan dari Hu Honua satu persen saja akan berdampak pada Proyek tersebut menjadi *net emitter* dari emisi gas rumah kaca. Selain itu, proyek ini akan berdampak pada peningkatan yang signifikan terhadap tagihan listrik bulanan konsumen dan PUC menyimpulkan bahwa hal ini tidak hati-hati dan tidak berlandaskan pada *public interest*.³² Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

³⁰ Komisi Informasi Pusat, *Op.Cit.*, hlm. 7 (Keterangan Ahli Henri Subagiyo, S.H., M.H.)

³¹ *Lih.* Republic of Uganda, High Court of Uganda at Kampala HCT-00-CV-MC-0139 OF 2001.

³² Supreme Court of the State of Hawai'i in the Matter of the Application of Hawai'i Electric Light Company, Inc. For Approval of a Power Purchase Agreement for Renewable Dispatchable Firm Energy and Capacity, Appeal from the Public Utilities Commission

Adapun hak konstitusional ini merupakan turunan dari *substantive due process* dan *public trust doctrine* yang diakui di Konstitusi Hawai'i. Mahkamah Agung menekankan bahwa

“Given the climate emergency, and the need to limit atmospheric CO2 concentrations to below 350 ppm in order to leave Hawai'i's future generations a habitable earth, approval of the amended PPA would violate the people of Hawai'i's right to a life-sustaining climate system. Because the PUC properly evaluated the Project's emissions—and found them to be unacceptably high given the impending climate emergency—it complied with its duty to protect the right of Hawai'i's people to a life-sustaining climate system.”³³

Hal yang dapat menjadi pembelajaran disini adalah bahwa Majelis Hakim menggarisbawahi bagaimana keterkaitan PJBL dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana Majelis Hakim berendapat penandatanganan PPA yang dilakukan akan berdampak secara signifikan terhadap pemenuhan hak masyarakat terhadap sistem iklim yang mendukung kehidupan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung meneguhkan keputusan PUC untuk pembatalan perpanjangan PPA tersebut.

3. Peluang Keterbukaan PJBL serta Mitigasi Dampak Negatif dari Transparansi Perjanjian Jual Beli Listrik

Skema *business to business* antara PLN dengan perusahaan pembangkit selalu menjadi alasan Pemerintah tidak mau mengintervensi PJBL antara kedua pihak tersebut. Padahal, jika PLN terus merugi dengan dalih terpaksa patuh pada PJBL, negara akan terkena imbasnya. Lebih jauh lagi, publik yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut juga menanggung jika negara harus menyiapkan dana talangan untuk memenuhi kewajiban PLN terhadap perusahaan pembangkit.

(Docket No. 2017-0122) https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/case-documents/2023/20230313_docket-SCOT-22-0000418_opinion-2.pdf, hlm. 5.

³³ *Ibid.*, hlm. 38

PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Publik yang tunduk pada UU KIP, telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor: 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero). Dalam keputusan tersebut memang tidak ada pengaturan khusus mengenai status informasi PJBL. Namun demikian, pada bagian informasi yang dikecualikan poin 1.2.6 disebutkan bahwa salah satu informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki keterikatan kontraktual dengan PLN.³⁴

Meskipun tidak secara tegas menyatakan bahwa PJBL adalah informasi yang dikecualikan, kemungkinan argumentasi untuk menyatakan PJBL adalah informasi dikecualikan tetap ada berdasarkan poin tersebut di atas. Apakah dengan demikian PJBL lantas menjadi informasi yang dikecualikan?

Pada fase ini, penting untuk memahami alasan pengecualian yang disebutkan dalam poin 1.2.6. sebagaimana UU KIP yang mewajibkan pengecualian harus berdasarkan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU KIP, regulasi internal PLN tersebut pun demikian. Terlihat jelas bahwa alasan yang dapat diterima untuk mengecualikan informasi PJBL adalah potensi kerugian bagi pihak yang terikat kontrak apabila informasi dalam PJBL dibuka kepada publik. Dengan pengaturan demikian, seharusnya dampak timbulnya kerugian akibat membuka informasi PJBL harus dapat dijelaskan. Dengan kata lain, apabila hendak menyatakan informasi PJBL adalah informasi yang dikecualikan, PLN wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi kerugian apa yang dialami oleh pihak yang terikat kontrak jika informasi tersebut dibuka.

³⁴ Keputusan Direksi Nomor: 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero). Poin 1.2.6

Mengingat pokok-pokok perjanjian sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2017, yang diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri ESDM No. 10 tahun 2018 dan Peraturan Direksi PT PLN Nomor 62 Tahun 2020, maka potensi kerugian yang paling relevan dialami oleh pihak yang terlibat dalam kontrak jika dikaitkan dengan klausul pengecualian dalam Pasal 17 UU KIP adalah terkait dengan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.³⁵

Dalam hal apabila kemudian ditemukan ada konsekuensi yang sesuai dengan konsekuensi yang dirinci dalam Pasal 17 huruf b UU KIP, maka yang dikecualikan hanya informasi yang menimbulkan konsekuensi tersebut, bukan seluruh informasi di dalam PJBL. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga Keputusan Direksi adalah norma yang lebih rendah dibandingkan dengan UU KIP yang mengategorikan informasi perjanjian sebagai informasi yang wajib disediakan setiap saat.³⁶

Apabila setelah dilakukan pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi PJBL dan ditemukan terdapat informasi yang dikhawatirkan dapat merugikan pihak yang terikat kontrak, maka dilakukan penutupan informasi sebagian. Metode penutupan informasi tersebut dapat dilakukan dengan menghitamkan atau mengaburkan informasi dengan menjelaskan alasannya.³⁷

³⁵ UU No. 14 Tahun 2008, Ps. 17 huruf b.

³⁶ *Ibid*, ps. 11 ayat (1) huruf e.

³⁷ *Ibi*, ps 22 ayat (7) huruf e.

4

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya PJBL bukan semata-mata kontrak antara PLN dengan pengembang, namun erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan publik dan perlindungan hak publik. Melihat pentingnya dokumen ini, sayangnya hingga saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengamanatkan adanya transparansi PJBL kepada publik, sekalipun asas transparansi telah menjadi pilar di berbagai regulasi di sektor energi dan ketenagalistrikan. Berbagai pembelajaran telah memperlihatkan bagaimana transparansi PJBL justru akan berdampak terhadap iklim investasi yang lebih kompetitif dan membangun persaingan usaha yang sehat. Tidak hanya itu, pembelajaran dari Mahkamah Agung Hawai'i juga menekankan bagaimana keterkaitan antara penandatanganan PJBL dengan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga dokumen ini jelaslah merupakan dokumen yang berdimensi publik, disamping sifatnya sebagai sebuah kontrak.

Untuk dapat mendorong adanya transparansi terhadap PJBL, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

DPR dan Pemerintah

Menambahkan klausul khusus terkait transparansi PJBL dalam UU Ketenagalistrikan maupun UU Energi.

Dalam UU Ketenagalistrikan, klausul transparansi PJBL dapat ditambahkan dalam bagian hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dengan menambahkan hak dan kewajiban khusus untuk PLN Selain itu, Dalam UU Energi keterbukaan kontrak, atau secara khusus PJBL dapat dilakukan dengan menegaskan dalam bagian hak dan peran serta masyarakat bahwa keterbukaan kontrak adalah bagian dari pemenuhan hak akses atas informasi.

Pemerintah

- Merevisi Permen ESDM 10 Tahun 2017 terkait Pokok-Pokok PJBL untuk secara spesifik memberikan mandat terhadap transparansi PJBL.
 - Menyediakan atau membuka informasi terkait PJBL secara bertahap, sambil mempersiapkan mekanisme pengungkapan informasi PJBL secara keseluruhan. Misalnya dengan menyediakan platform untuk dapat mengetahui perkembangan penandatanganan PJBL, menyediakan sarana kepada publik untuk dapat terlibat memberikan rekomendasi terhadap proses penandatanganan PJBL, serta dapat membuka informasi minimal terkait PJBL, seperti: a) Informasi dasar terkait dengan proyek, seperti tanggal efektif, kapasitas pembangkit, teknologi yang dipasang, jangka waktu PJBL dan kapan berakhir perjanjian; b) Klausul terkait force majeure dan penyelesaian perselisihan; c) Klausul terkait hak dan kewajiban; d) Klausul terkait dengan penyesuaian harga.
-

PLN:

- Melakukan revisi terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa-nya, khususnya Peraturan Direksi PLN No. 0018.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PLN, untuk dapat memandatkan transparansi kontrak dapat terbuka tidak hanya untuk pihak yang terlibat, namun juga untuk publik.
 - Mempublikasikan hasil uji konsekuensi Keputusan Direksi PLN Nomor: 501.K/DIR/2012 yang mengklasifikasikan PJBL sebagai informasi yang dikecualikan. PLN perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait mengapa PJBL dianggap sebagai informasi yang dikecualikan secara keseluruhan, ataukah terdapat informasi-informasi tertentu dalam PJBL yang sebenarnya dapat diakses oleh publik.
-

Indonesian Center for Environmental Law

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Indonesia 12120

www.icel.or.id

